

# KONTEKSTUALISASI KAIDAH DAR'U AL-MAFASID 'ALA JALBI AL-MASHALIH DALAM MENANGKAL NARASI EKSTREMISME DI MEDIA SOSIAL

Anang Wahid Cahyono<sup>1\*</sup>

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

\*Email Correspondence: [anangwahidcahyono@gmail.com](mailto:anangwahidcahyono@gmail.com)

Received: 01-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 08-07-2026

## Abstract

*Extremist narratives on social media have become a threat to social cohesion, tolerance, and religious moderation in Indonesia because digital platforms facilitate the rapid and widespread spread of propaganda, hate speech, takfirism, and identity polarization. This article contextualizes the principle of Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih as a normative framework to prioritize the prevention of harm in the digital space when freedom of expression has the potential to give rise to public harm. This research uses a qualitative method based on literature review with a conceptual-normative approach, and links the principles of maqāṣid al-sharī'ah, sadd al-dharī'ah, and religious moderation as an analytical foundation. The results of the study indicate that these principles are relevant to underpin content moderation, information verification, digital literacy, and counter-narratives based on inclusive religious authority. Thus, Dar'u al-Mafasid not only functions as a classical principle, but also as an ethical-theological instrument for building a digital space that is safe, beneficial, and in line with the goals of religious protection and public benefit.*

**Key words:** *Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih; digital extremism ; religious moderation ; maqāṣid al-syarī'ah ; counter-narrative*

## Abstrak

Narasi ekstremisme di media sosial telah menjadi ancaman bagi kohesi sosial, toleransi, dan moderasi beragama di Indonesia karena platform digital memfasilitasi penyebaran propaganda, ujaran kebencian, takfirisme, dan polarisasi identitas secara cepat dan luas. Artikel ini mengkontekstualisasikan kaidah Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih sebagai kerangka normatif untuk memprioritaskan pencegahan kerusakan di ruang digital ketika kebebasan berekspresi berpotensi melahirkan kemudharatan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan konseptual-normatif, serta menautkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, sadd al-dharī'ah, dan moderasi beragama sebagai landasan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah tersebut relevan untuk mendasari moderasi konten, verifikasi informasi, literasi digital, dan kontra-narasi yang berbasis otoritas keagamaan inklusif. Dengan demikian, Dar'u al-Mafasid tidak hanya berfungsi sebagai prinsip klasik, tetapi juga sebagai instrumen etis-teologis untuk membangun ruang digital yang aman, maslahat, dan selaras dengan tujuan perlindungan agama serta kemaslahatan umum.

**Kata Kunci:** *Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih, ekstremisme digital, moderasi beragama, maqāṣid al-syarī'ah, kontra-narasi*

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mengonsumsi, dan menegosiasikan wacana keagamaan, termasuk wacana yang bernuansa ekstremis. Di Indonesia, platform seperti Twitter/X, Instagram, Facebook, dan kanal digital lain bukan hanya menjadi ruang interaksi sosial, tetapi juga arena perebutan otoritas keagamaan, penyebaran narasi identitas, dan pembentukan opini publik yang sangat cepat serta masif.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, media sosial memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian,

<sup>1</sup> Solahudin, D., Fakhruroji, M. (2020) *Internet and islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority*.hal.1 Religions. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>

narasi takfiri, polarisasi, dan konten toksik yang dapat mengganggu kohesi sosial serta memperlemah moderasi beragama.<sup>2</sup> Bahkan, studi tentang Indonesia menunjukkan bahwa konten negatif dan hate speech di media sosial telah menjadi persoalan serius, dengan Twitter/X kerap muncul sebagai platform dengan volume konten bermasalah yang tinggi.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ekstremisme digital tidak lagi bekerja melalui forum tertutup semata, melainkan memanfaatkan ekosistem platform yang lebih luas dan interaktif. Narasi ekstremis kini cenderung hadir dalam bentuk unggahan provokatif, tagar yang resonan, video singkat, dan pola komunikasi yang menargetkan kelompok rentan secara emosional.<sup>4</sup> Seiring dengan itu, algoritma platform yang berbasis keterlibatan pengguna turut memperkuat amplifikasi konten yang memicu kemarahan, rasa terancam, atau superioritas kelompok tertentu<sup>5</sup>, sehingga menciptakan echo chamber digital.<sup>6</sup> Dalam ruang seperti ini, pengguna cenderung terpapar pada satu jenis pandangan keagamaan yang sempit dan berulang, sementara perspektif lain yang lebih inklusif makin terpinggirkan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memerlukan pengelolaan ruang publik digital secara cermat agar tidak menjadi medium fragmentasi sosial. Sejumlah studi menunjukkan bahwa radikalisme dan intoleransi di Indonesia beririsan dengan perkembangan media baru, perubahan otoritas keagamaan, serta melemahnya peran otoritas moderat di ruang digital.<sup>7</sup> Pada saat yang sama, narasi ekstremisme juga memanfaatkan isu-isu keagamaan populer seperti jihad, khilafah, dan al-wala' wal-bara' yang dipahami secara sempit dan dilepaskan dari konteks sosialnya.<sup>8</sup> Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal penyebaran konten ekstrem, tetapi juga soal cara membangun kerangka etik dan normatif untuk membatasinya tanpa kehilangan prinsip kemaslahatan publik.

Di titik inilah kaidah *Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih* menjadi relevan untuk dikontekstualisasikan. Kaidah selaras dengan maqashid al-shari'ah yang menegaskan prioritas pencegahan kerusakan atas perolehan manfaat<sup>9</sup>, sehingga dapat dipahami sebagai prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ruang digital yang membuka peluang maslahat sekaligus mafsadat.<sup>10</sup> Dalam kerangka sosial-keagamaan, kebebasan berekspresi memang dapat menjadi sarana akses informasi dan dakwah, tetapi kebebasan itu berubah problematis ketika digunakan untuk memproduksi polarisasi, kekerasan simbolik, dan narasi yang menyesatkan publik. Karena itu, kontekstualisasi kaidah tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak kemajuan digital, melainkan untuk menata ulang batas-batas penggunaannya agar selaras dengan tujuan perlindungan agama, akal, dan kemaslahatan umum<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Alamsyah, A., Sagama, Y. (2024) *Empowering Indonesian internet users: An approach to counter online toxicity and enhance digital well-being*. Intelligent Systems with Applications. hal.2 <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2024.200394>

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>4</sup> Hadiyanto, A., Putri, K.Y.S., Fazli, L. (2025) *Religious moderation in Instagram: An Islamic interpretation perspective*. Heliyon. Hal.4-5 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>

<sup>5</sup> Rachel Griffin, *New school speech regulation as a regulatory strategy against hate speech on social media: The case of Germany's NetzDG*, Telecommunications Policy, Volume 46, Issue 9, hal. 7, [10.1016/j.telpol.2022.102411](https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102411)

<sup>6</sup> Daniel Geschke, Jan Lorenz, Peter Holtz, *The triple-filter bubble: Using agent-based modelling to test a meta-theoretical framework for the emergence of filter bubbles and echo chambers*, British Journal of Social Psychology, hal.2 <https://doi.org/10.1111/bjso.12286>

<sup>7</sup> Solahudin, D., Fakhruroji, M, hal.1

<sup>8</sup> Mutawali (2023) *AS THE FOUNDATION OF ISLAMIC MODERATION: Theo-Philosophical Insight against Extreme Religious Ideology*. Ulumuna. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.560>, hal.348

<sup>9</sup> Al-Shatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqaat fi ushul al-Shari'ah*, dar al-kutub al-'ilmiah, Beirut 2004. Hal.121

<sup>10</sup> Witro, D. (2020) *MAQASHID SYARI'AH AS A FILTER OF HOAX THROUGH AL-QURAN PERSPECTIVE*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133>, hal.193

<sup>11</sup> *Ibid*, 193

Secara konseptual, kaidah Dar'U al-Mafasid berkaitan dengan prinsip sadd al-dhari'ah<sup>12</sup> dan kerangka maqāṣid al-sharī'ah yang sama-sama menekankan pencegahan kerusakan sejak dini. Studi tentang maqashid menunjukkan bahwa hoaks, kekerasan sektarian, dan disinformasi digital dapat dibaca sebagai gangguan terhadap tujuan dasar syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>13</sup> Sementara itu, kajian fiqh moderasi dan religious moderation di Indonesia memperlihatkan bahwa nilai tawassuth, tawazun, dan i'tidal dapat menjadi basis etis untuk merespons ekstremisme secara konstruktif<sup>14</sup>. Dengan demikian, kaidah Dar'U al-Mafasid bukan hanya konsep ushul klasik, tetapi juga perangkat normatif yang dapat dipakai untuk membaca risiko konten ekstrem di media sosial secara lebih sistematis.

Secara empiris, kebutuhan terhadap kerangka ini makin kuat karena penyebaran ekstremisme digital di Indonesia telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pengguna media sosial umum.<sup>15</sup> Studi-studi tentang deteksi hate speech dan toxic comment menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia dipenuhi konten negatif yang sulit dikendalikan hanya dengan pendekatan teknologis.<sup>16</sup> Di sisi lain, penelitian mengenai religius moderasi di Instagram dan portal Islami.co memperlihatkan bahwa media digital juga dapat menjadi ruang kontra-narasi yang efektif jika dikelola oleh otoritas keagamaan yang inklusif dan komunikatif<sup>17</sup>. Temuan ini penting karena menegaskan bahwa solusi terhadap ekstremisme digital tidak cukup berupa pemblokiran, tetapi juga memerlukan produksi wacana tandingan yang kredibel, ringkas, dan sesuai dengan karakter audien digital.

Di samping itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa upaya kontra-narasi memiliki efektivitas yang bergantung pada cara penyampaian dan target audiensnya. Counter-narratives dapat menurunkan dukungan terhadap ISIS, tetapi hasilnya tidak selalu efektif bagi audiens yang paling rentan atau yang sudah simpatik terhadap narasi ekstrem<sup>18</sup>. Artinya, strategi kontra-narasi perlu dibangun secara lebih spesifik, termasuk melalui narrowcasting, dialog yang lebih personal, dan pendekatan berbasis otoritas yang dipercaya oleh kelompok sasaran. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan berbagai studi yang menekankan pentingnya pendidikan moderasi, literasi digital, dan penguatan otoritas Islam moderat di ruang digital.<sup>19</sup> Maka, kontekstualisasi *Dar'U al-Mafasid* dapat dipahami sebagai landasan untuk memadukan pencegahan, edukasi, dan kontra-narasi dalam satu kerangka etis yang utuh.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini memosisikan kaidah *Dar'U al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih* sebagai instrumen analitis untuk membaca narasi ekstremisme di media sosial dan merumuskan batas-batas kebijakan serta etika digital yang moderat. Fokus utamanya adalah menunjukkan bahwa ruang digital tidak bisa diperlakukan sebagai arena bebas nilai, sebab di dalamnya terdapat peluang maslahat sekaligus risiko mafsadat yang sama-sama nyata. Dengan memadukan perspektif ushul fikih, maqāṣid al-sharī'ah, dan

<sup>12</sup> Dalam kitab tafsir, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Imam Al-Qurthubi merumuskan definisi yang sangat lugas:

الدَّرِيعَةُ: هِيَ السَّبَبُ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى الشَّيْءِ. وَسَدُّ الدَّرَائِعِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَنَعِ جَائِزٍ لِّئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا فِي مَخْطُورٍ.

*Al-Dzari'ah* adalah sebab dan sarana menuju sesuatu. Sedangkan *Sadd al-Dzarai'* adalah ungkapan tentang pelarangan suatu perkara yang semula boleh (*jaiz*), agar perkara tersebut tidak menjadi jalan atau sebab runtuhnya seseorang ke dalam perbuatan yang dilarang (*mahzhur*)."

Lihat: al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Muassasah al-Risalah, Beirut (Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki) Jilid 9, Halaman 63

<sup>13</sup> *Ibid*, 193

<sup>14</sup> Akil, M., Darmawangsa, A., Hasibuddin, M., Ardi, n. (2024) *The Jurisprudence of Religious Moderation: Strengthening Al-Wathanniyah Values at the Intersection of Islam and Nationality*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1410>. Hal.302

<sup>15</sup> Mufva, P.A., Chandra, K.H., Aji, K.F., (...), Joddy, S. (2025) *Performance comparison of deep learning approaches for Indonesian twitter hate speech detection using IndoBERTweet embedding*. Procedia Computer Science. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.109>, hal.2

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.1

<sup>17</sup> Hadiyanto, A., Putri, K.Y.S., Fazli, L. (2025) *Religious moderation in Instagram: An Islamic interpretation perspective*. Heliyon. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>, hal.5

<sup>18</sup> Bélanger, Jocelyn J., Nisa, Claudia F., Schumpe, Birga M., (...), Putra, Idhamsyah Eka (2020) *Do Counter-Narratives Reduce Support for ISIS? Yes, but Not for Their Target Audience*. Frontiers in Psychology. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01059>, hal.1

<sup>19</sup> Afwadzi, B., Sumbulah, U., Ali, N., Qudsy, S.Z. (2024) *Religious moderation of Islamic university students in Indonesia: Reception of religious texts*. HTS Theologise Studies / Theological Studies. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9369>, hal.7

praktik moderasi beragama di Indonesia, artikel ini berupaya menawarkan argumentasi normatif bahwa pencegahan kerusakan harus diutamakan dalam menghadapi narasi ekstremisme yang beredar melalui media sosial.

Secara singkat, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa ekstremisme digital merupakan persoalan keagamaan, sosial, dan teknologis sekaligus, sehingga responsnya pun harus multidisipliner namun tetap berpijak pada prinsip normatif Islam yang kokoh. Karena itu, kontekstualisasi *Dar'u al-Mafasid* diharapkan dapat memberi dasar teoritis bagi upaya moderasi konten, kontra-narasi inklusif, dan penguatan literasi digital keagamaan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual-normatif untuk menafsirkan kaidah *Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih* dalam konteks narasi ekstremisme di media sosial. Model ini selaras dengan studi-studi yang menempatkan kaidah fiqh, *maqāsid al-sharī'ah*, dan *sadd al-dhārī'ah* sebagai kerangka analitis dalam membaca persoalan kontemporer secara normatif dan tematik.<sup>20</sup>

### Sumber data

Data penelitian berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup literatur klasik ushul fikih dan kaidah fiqhiyyah yang membahas prioritas pencegahan mudarat, termasuk gagasan tentang penutupan celah kerusakan (*sadd al-dhārī'ah*) dan prinsip kemaslahatan. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal tentang ekstremisme digital, moderasi beragama, kontestasi otoritas keagamaan di media sosial, dan kajian media digital di Indonesia.<sup>21</sup>

### Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran literatur** secara sistematis pada artikel ilmiah, buku, dan dokumen akademik yang relevan.<sup>22</sup> Pola ini mengikuti tradisi penelitian kualitatif kepustakaan yang lazim dipakai untuk mengkaji *maqāsid*, kaidah fiqh, dan isu sosial-keagamaan digital. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tiga fokus utama: (1) kaidah *Dar'u al-Mafasid*; (2) ekstremisme dan hate speech di media sosial; dan (3) strategi moderasi beragama serta kontra-narasi digital.

### Teknik analisis data

Data dianalisis dengan analisis isi kualitatif dan analisis konseptual. Langkah analisis dilakukan melalui:

- 1) **Reduksi data**, dengan menyeleksi literatur yang benar-benar membahas kaidah, ekstremisme digital, dan moderasi beragama
- 2) **Kategorisasi tematik**, yakni mengelompokkan data ke dalam tema seperti mudarat digital, otoritas keagamaan, algoritma platform, tabayyun, moderasi konten, dan kontra-narasi

**Interpretasi normatif**, yaitu menautkan temuan empiris tentang media sosial dengan prinsip fiqh yang menekankan pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan umum<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Khairi (2019) *MENGAGAS FIKIH MEDIA SOSIAL*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2123>, hal. 14

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023), 220.

<sup>22</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45

<sup>23</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, hal 10-14

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi ekstremisme di media sosial dapat dibaca sebagai mafsadat yang mengancam *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan hubungan sosial, sehingga kaidah *Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih* relevan untuk menempatkan pencegahan kerusakan di atas kebebasan berekspresi yang berpotensi menimbulkan bahaya lebih besar.

### 1) Ekstremisme digital sebagai mafsadat yang nyata

Media sosial di Indonesia bukan sekadar ruang komunikasi, tetapi juga arena penyebaran ujaran kebencian, takfirisme, polarisasi, dan propaganda ekstrem. Studi tentang hate speech dan kebebasan berekspresi menegaskan bahwa ekspresi yang tidak terkendali dapat berubah menjadi ancaman bagi perlindungan jiwa dan ketertiban sosial.<sup>24</sup>

Temuan lain menunjukkan bahwa Twitter/X, Instagram, Facebook, dan platform sejenis berfungsi sebagai ruang penyebaran konten negatif, toxic comment, dan hate speech dalam skala luas.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, ekstremisme digital tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh logika viralitas dan algoritma yang mempercepat penyebaran konten provokatif.<sup>26</sup>

### 2) Kaidah Dar'U al-Mafasid sebagai kerangka prioritas hukum

Kaidah *Dar'u al-Mafasid* bekerja dengan logika prioritas: ketika manfaat dan mudarat bertemu, pencegahan mudarat didahulukan.<sup>27</sup> Ini sejalan dengan pembacaan *maqāṣid* yang menilai bahwa kebebasan berbicara adalah hak, tetapi menjadi problematik ketika melahirkan kerusakan yang lebih luas.<sup>28</sup>

Dalam artikel tentang fiqh media sosial, pendekatan *sadd al-dzarī'ah* dipakai untuk menunjukkan bahwa pencegahan terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan konten destruktif adalah bagian dari *istinbāt hukum* yang sah dalam ruang digital.<sup>29</sup> Kaidah *dar'u al-mafāsīd* yang selama ini dikenal sebagai kaidah yang reaktif-analogis, menjadi instrumen yang proaktif-prefentif di ruang cyber.

### 3) Relevansi maqāṣid al-sharī'ah dalam penanganan konten ekstrem

Di era digital, konten ekstrem mulai dari ujaran kebencian, hoaks yang memicu konflik, hingga propaganda radikal bukan lagi sekadar masalah algoritma media sosial, melainkan ancaman nyata bagi kedamaian di dunia nyata. Di sinilah *maqāṣid al-sharī'ah* menemukan relevansi tertingginya sebagai kompas moral dan kerangka kerja untuk memoderasi konten.

Pada dasarnya, prinsip utama *maqāṣid al-sharī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).<sup>30</sup> Jika dibedah secara spesifik, penanganan konten ekstrem di ruang digital sangat berkaitan erat dengan tiga pilar perlindungan utama: Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*), Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*), dan Menjaga Agama (*Hifz ad-Dīn*).

Penanganan konten ekstrem melalui kacamata *maqāṣid al-sharī'ah* bukanlah bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Sebaliknya, ini adalah tanggung jawab kolektif untuk melindungi martabat manusia,

<sup>24</sup> Svetlana Kiritchenko, Isar Nejadgholi, Kathleen C. Fraser, *Confronting Abusive Language Online: A Survey from the Ethical and Human Rights Perspective*, JAIR (Journal of Artificial Intelligence), Jul 15, 2021, <https://doi.org/10.1613/jair.1.12590>

<sup>25</sup> Andry Alamsyah, Yoga Sagama, *Empowering Indonesian internet users: An approach to counter online toxicity and enhance digital well-being*, Intelligent Systems with Applications, Volume 22, June 2024, hal.1 <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2024.200394>

<sup>26</sup> Rachel Griffin, *New school speech regulation as a regulatory strategy against hate speech on social media: The case of Germany's NetzDG*, Telecommunications Policy, Volume 46, Issue 9, hal. 9, [10.1016/j.telpol.2022.102411](https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102411)

<sup>27</sup> Al-Suyuthi, J. (2002). *Al-Asybah wa al-nazhair fi qawa'id wa furu' fiqh al-syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hal. 87

<sup>28</sup> Purnomo, A. Sumbulah, U. Salam, N. Hulwanullah, H. Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 10.31958/juris.v22i1.9446

<sup>29</sup> Khariri (2019) *MENGAGAS FIKIH MEDIA SOSIAL*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. hal.14, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2123>

<sup>30</sup> Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial

menjaga keharmonisan sosial, dan memastikan ruang digital tetap menjadi tempat yang aman bagi semua orang.

#### 4) Moderasi konten dan tabayyun sebagai implikasi praktis

Penanggulangan ekstremisme tidak dapat bertumpu pada aspek penindakan hukum semata. Diperlukan strategi preventif yang komprehensif melalui moderasi konten<sup>31</sup>, verifikasi informasi (*tabayyun*)<sup>32</sup>, dan penguatan kontra-narasi. Dalam kaitan ini, moderasi konten diartikan sebagai manifestasi teknis dari prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), yang diimplementasikan melalui pemblokiran akun, penapisan kata kunci (*keyword filtering*), serta pembatasan algoritma penyebaran konten ekstremis.<sup>33</sup>

Di sisi lain, tabayyun diposisikan sebagai kewajiban etis netizen agar tidak ikut menyebarkan mafsadat melalui konten provokatif atau berita keagamaan yang tidak terverifikasi.<sup>34</sup>

#### 5) Otoritas keagamaan inklusif sebagai sumber kontra-narasi

Kontra-narasi<sup>35</sup> akan lebih efektif jika diproduksi oleh otoritas keagamaan yang inklusif, verifikatif, dan komunikatif.<sup>36</sup> Studi tentang digital media dan konstruksi wacana Islam menunjukkan bahwa platform yang dialogis dan inklusif lebih mampu menghasilkan legitimasi komunikatif dibandingkan narasi formalistik yang kaku.

Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran moderasi beragama dan penyangkalan terhadap narasi ekstrem, terutama jika dikelola dengan pendekatan dakwah digital yang adaptif. Dengan begitu, kaidah *Dar'u al-Mafasid* tidak berhenti pada larangan, tetapi juga mendorong produksi pesan tandingan yang maslahat.

#### 6) Implikasi bagi konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, ekstremisme digital berkelindan dengan perubahan otoritas keagamaan, pertumbuhan Islamisme di ruang daring, dan meningkatnya penggunaan media sosial untuk propaganda identitas.<sup>37</sup> Penyebaran paham radikal oleh kelompok-kelompok militan di Indonesia sering menggunakan pola yang mirip. Mereka menggunakan platform seperti Telegram dan Facebook untuk membangun komunitas eksklusif. Di sini, kebencian terhadap "pihak lain" (dianggap kafir atau thagut) dinormalisasi. Digitalisasi ini mempermudah proses indoktrinasi anak muda tanpa harus melalui tatap muka atau lembaga pendidikan formal.

Karena itu, pembahasan ini mengarah pada satu kesimpulan metodologis: fikih klasik masih relevan bila dibaca secara kontekstual. *Dar'u al-Mafasid* dapat menjadi dasar untuk membangun fikih media sosial yang menimbang maslahat publik, keamanan sosial, dan martabat manusia secara lebih proporsional.

<sup>31</sup> Tarleton Gillespie mendefinisikan moderasi konten dengan: the administrative, technical, and human mechanisms by which platforms rule on what user expression is allowed, and what is not ((Mekanisme administratif, teknis, dan manusiawi yang digunakan oleh platform untuk menentukan ekspresi pengguna mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak), lihat: *Custodians of the Internet* (2018), Yale University Press (New Haven & London), hal.5

<sup>32</sup> Definisi tabayyun Adalah: تَبَيَّنَ الْأَمْرُ: ظَهَرَ وَوُضِحَ. وَتَبَيَّنَتِ الْأُمُورُ: تَعَرَّفَتْهُ وَتَفَكَّرَتْ فِيهِ حَتَّى أَتَصَحَّحَ. artinya perkara itu telah tampak dan jelas. Dan tabayyantu al-amr artinya aku mencari tahu, mengamati, dan memikirkannya secara mendalam hingga perkara itu menjadi jelas bagiku.", lihat: Ibn Manzūh, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1993), Jilid 13, hlm. 62, materi kata: (بين)

<sup>33</sup> Rekomendasi (Tausiyah) Fatwa MUI No. 24/2017

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Rachel Briggs dan Sebastien Feve, *Review of Programs to Counter Narratives of Violent Extremism*, (London: Institute for Strategic Dialogue, 2013), hlm. 12-14.

<sup>36</sup> Hadiyanto, A., Putri, K.Y.S., Fazli, L. (2025) *Religious moderation in Instagram: An Islamic interpretation perspective*. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>, hal.5

<sup>37</sup> Rüdiger Lohker, Soleh Hasan Wahid, *The Transformation of Islamic Religious Authority*, MDPI Jurnal, *Religions* 2026, 17(4), 493. Hal.2. <https://doi.org/10.3390/rel17040493>

### Ringkasan Temuan Pembahasan

| Tema                       | Inti temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ekstremisme digital     | Ditemukannya tipologi <i>mafsadah digital</i> baru (seperti <i>cyber-radicalism</i> ) yang tidak lagi vertikal, melainkan horizontal-algoritmis yang merusak tiga pilar <i>Maqāsid</i> : <i>hifz al-dīn</i> (distorsi ajaran), <i>hifz al-nafs</i> (teror), dan <i>hifz al-'aql</i> (manipulasi kognitif). |
| 2. Kaidah Dar'u al-Mafasid | Formulasi re-interpretasi kaidah <i>Dar'u al-Mafāsid</i> dari yang awalnya bermakna reaktif-analogis menjadi instrumen hukum yang proaktif-preventif di ruang siber.                                                                                                                                       |
| 3. Maqāsid al-sharī'ah     | Lahirnya legitimasi fikih bahwa pembatasan akses ( <i>content moderation</i> ) terhadap konten ekstrem bukan pelanggaran HAM ( <i>freedom of speech</i> ), melainkan kewajiban syariat ( <i>wājib syar'ī</i> ) demi kemaslahatan publik digital ( <i>al-maṣlahah al-'ammah</i> ).                          |
| 4. Solusi praktis          | Sintesis Sistem Tri-Partit Penangkalan yang memadukan pertahanan struktural (moderasi konten oleh platform), pertahanan kultural ( <i>tabayyun</i> digital oleh netizen), dan serangan intelektual (kontra-narasi oleh otoritas inklusif).                                                                 |

### KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa narasi ekstremisme di media sosial merupakan mafsadat nyata yang mengancam kohesi sosial, moderasi beragama, dan tujuan perlindungan dalam maqāsid al-sharī'ah, terutama *hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs*. Dalam konteks Indonesia, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena kontestasi otoritas keagamaan, penyebaran ujaran kebencian, dan amplifikasi konten provokatif melalui logika viralitas serta algoritma platform.

Kaidah Dar'u al-Mafasid 'Ala Jalbi al-Mashalih terbukti relevan sebagai kerangka normatif untuk memprioritaskan pencegahan kerusakan dibanding perolehan manfaat yang tidak terkendali di ruang digital. Kontekstualisasi kaidah ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam media sosial perlu diarahkan agar tidak berubah menjadi sarana penyebaran fitnah, takfirisme, dan polarisasi identitas. Dengan demikian, penerapan kaidah ini bukan penolakan terhadap teknologi, melainkan penataan etis atas penggunaannya agar selaras dengan kemaslahatan umum.

Temuan pembahasan juga menunjukkan bahwa strategi penanganan ekstremisme tidak cukup bertumpu pada pembatasan konten, tetapi harus disertai tabayyun, moderasi konten, literasi digital, dan kontra-narasi yang diproduksi oleh otoritas keagamaan yang inklusif dan komunikatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sabb al-dhārī'ah dan penguatan moderasi beragama sebagai basis pencegahan dini terhadap kerusakan sosial.

Karena itu, kaidah Dar'u al-Mafasid layak dijadikan dasar fikih media sosial untuk membangun ruang digital yang aman, moderat, dan maslahat bagi masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

Afwadzi, Benny, Umi Sumbulah, Nur Ali, and Saifuddin Z. Qudsy, 'Religious Moderation of Islamic University Students in Indonesia: Reception of Religious Texts', *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 80 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9369>>

Al-Shatibi, Abu Ishaq., *al-Muwafaqaat fi ushul al-Shari'ah*, dar al-kutub al-'ilmiyah, Beirut 2004.

- Al-Suyuthi, J. *Al-Asybah wa al-nazhair fi qawa'id wa furu' fiqh al-syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 2005
- Manzhūr, Ibn., *Lisān al- 'Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1993
- al-Qurthubi , *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki) Muassasahan al-Risalah, Beirut 2006
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023
- Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications 2014
- Gillespie, Tarleton., *Custodians of the Internet*, Yale University Press (New Haven & London) 2018
- Rachel Briggs dan Sebastien Feve, *Review of Programs to Counter Narratives of Violent Extremism*, (London: Institute for Strategic Dialogue), 2013
- Solahudin, D., Fakhruroji, M. (2020) Internet and islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
- Mufva, P.A., Chandra, K.H., Aji, K.F., (...), Joddy, S. (2025) Performance comparison of deep learning approaches for Indonesian twitter hate speech detection using IndoBERTweet embedding. *Procedia Computer Science*. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.109>
- Alamsyah, A., Sagama, Y. (2024) Empowering Indonesian internet users: An approach to counter online toxicity and enhance digital well-being. *Intelligent Systems with Applications*. <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2024.200394>
- Hadiyanto, A., Putri, K.Y.S., Fazli, L. (2025) Religious moderation in Instagram: An Islamic interpretation perspective. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>
- Akil, M., Darmawangsa, A., Hasibuddin, M., Ardi, n. (2024) The Jurisprudence of Religious Moderation: Strengthening Al-Wathanniyah Values at the Intersection of Islam and Nationality. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1410>
- Mutawali (2023) AS THE FOUNDATION OF ISLAMIC MODERATION: Theo-Philosophical Insight against Extreme Religious Ideology. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.560>
- Witro, D. (2020) MAQASHID SYARI'AH AS A FILTER OF HOAX THROUGH AL-QURAN PERSPECTIVE. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133>
- Bélanger, Jocelyn J., Nisa, Claudia F., Schumpe, Birga M., (...), Putra, Idhamsyah Eka (2020) Do Counter-Narratives Reduce Support for ISIS? Yes, but Not for Their Target Audience. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01059>
- Afwadzi, B., Sumbulah, U., Ali, N., Qudsy, S.Z. (2024) Religious moderation of Islamic university students in Indonesia: Reception of religious texts. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9369>
- Khariri (2019) MENGGAGAS FIKIH MEDIA SOSIAL. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2123>
- Tanzilulloh, M.I., Agmar, K.N.A. (2024) Virality, Justice and the Principle of “Blocking the Means to Evil”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V16I2.28847>
- Purnomo, A., Sumbulah, U., Salam, N., Hulwanullah, H. (2023) Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9446>